



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3

Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala Upaya, usaha atau Tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
4. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
6. Vokasional adalah keahlian khusus melalui Pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
7. Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat SIP4GN dan PN adalah sistem informasi terpadu yang dibangun sebagai sarana penunjang informasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Prekursor Narkotika adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan

Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

9. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
10. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara dibidang pencegahan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BNN Kabupaten adalah instansi vertical BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Kabupaten.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Daerah dalam Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan fasilitasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi pencegahan;
- c. fasilitasi penanggulangan dan rehabilitasi;
- d. pemberantasan;
- e. rencana aksi daerah;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. kemitraan/kerjasama;
- h. pendanaan;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah terkait fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan Masyarakat;

- d. pemetaan wilayah rawan penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan layanan rehabilitasi medis; dan
- f. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Bupati membentuk Tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Anggota :
 - 1. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2. Unsur Kepolisian Banggai Kepulauan;
 - 3. Unsur Perwira Penhubung/ Danramil 1308; dan
 - 4. Unsur Badan Narkotika Kabupaten.
- (3) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Skala di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Daerah.

Pasal 6

- (1) Selain Tim Terpadu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga dibentuk Tim Terpadu terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 2. Kepala Desa/Lurah
 3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat
 4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat
 5. unsur Badan Narkotika Kabupaten
- (3) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Skala di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Skala di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Selain tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 di Desa dapat dibentuk tim atau satuan tugas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Desa yang keanggotaannya berasal dari unsur perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
- (2) Tim atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan

- pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan
- b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa.
- (3) Susunan keanggotaan tim atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Pembentukan tim atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Desa/Kelurahan sebagai lokasi Program Desa Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Desa bersih Narkoba.
- (2) Desa/Kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan adiktif dilaksanakan dilingkungan :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Badan usaha;
 - d. Seluruh masyarakat di Daerah.
- (2) Upaya Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara :
 - a. antisipasi dini;
 - b. pembangunan SIP4GN dan PN;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pemeriksaan narkotika dan bahan adiktif.

Bagian Kedua

Antisipasi Dini

Pasal 10

- (1) Antisipasi dini dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara :

- a. menanamkan pemahaman hidup sehat sejak anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. bekerjasama dengan lembaga Pendidikan; dan
 - d. menciptakan hubungan personal yang baik dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemeriksaan tes urine;
 1. sasaran tes urine :
 - a) Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) ASN dan calon ASN dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c) Kepala Desa/calon Kepala Desa dan seluruh calon Perangkat Desa;
 - d) pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan badan usaha milik Daerah;
 - e) tenaga pendidik, peserta didik, calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Daerah; dan
 - f) anggota organisasi kemasyarakatan/Lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan di Daerah.
 2. fasilitasi pelayanan tes urine dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan milik BNN Kabupaten;
 3. seluruh kegiatan pelaksanaan pemeriksaan tes urine yang terkait dengan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan BNN kabupaten.
 - b. pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan/tempat kost :
 1. pemilik, pengelola, dan/atau penanggungjawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, tempat kos wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan cara :
 - a) memasang papan pengumuman dan/atau menggunakan stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu

keindahan/estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu;

- b) melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c) mewujudkan Desa Bersih Narkoba, Pemerintah desa melaksanakan Program dan Kebijakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Pembangunan SIP4GN dan PN

Pasal 11

- (1) Pembangunan SIP4GN dan PN dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, antara lain :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. festival seni dan budaya;
 - e. pelatihan masyarakat; dan
 - f. karya tulis ilmiah.
- (2) Pembangunan SIP4GN dan PN memiliki beberapa bentuk, antara lain:
 - a. penerbitan *bulletin* Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemasangan *banner*, spanduk, poster yang berisi ajakan untuk menjauhi Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pembuatan *website* tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh tim terpadu secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, ASN, aparaturn pemerintahan dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta Masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui.
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti, lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan Masyarakat;
 - j. pelatihan Masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (5) Sosialisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok Masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media dalam jaringan.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Sosialisasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kurikulum Pendidikan yang terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Satuan pendidikan negeri maupun swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi.

Pasal 15

- (1) BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha Milik Swasta dapat melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) BUMD, Badan Usaha Milik Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (5) Badan Usaha Milik Swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Masyarakat umum dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi Masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 17

- (1) Setiap CPNS/PPPK wajib melakukan pemeriksaan Narkotika sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN.

- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan Narkotika sebagaimana pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai BUMD secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BNN Kabupaten.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau dalam bentuk tes lainnya.
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan aparat desa wajib melakukan pemeriksaan Narkotika secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Menghimbau kepada pihak sekolah kategori menengah atas dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan Narkotika kepada siswa/mahasiswa

Pasal 18

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap ASN, calon ASN, pejabat publik dan calon pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap ASN, calon ASN dan calon pejabat publik merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Sanksi bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Narkotika dinyatakan positif maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Semua satuan Pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap pelajar mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk bekerjasama dengan instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

- (4) Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi.

Pasal 20

- (1) BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi.
- (6) Badan Usaha Milik Swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 21

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan dan calon karyawan BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Fasilitas Oleh Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa melakukan antisipasi dini dan Pencegahan terhadap pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam rangka mencegah dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Desa.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya;
 - b. bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan Gerakan anti Narkotika; dan
 - c. melakukan pengawasan di wilayah Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam rangka mencegah dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Desa.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Desa.
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Desa.
 - c. pembangunan SIP4GN dan PN skala Desa; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FASILITASI PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial
- (2) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada di tingkat Pusat maupun daerah.
- (3) Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan di RSUD dan Puskesmas dan fasilitas kesehatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui paska rehabilitasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional kabupaten dan Tim terpadu.
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Konseling individu, kelompok terapi, pelatihan vokasional dan *home visit*.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanggulangan Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas Kesehatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas Kesehatan lainnya yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi

- medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (3) Pemerintah Daerah dalam fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan instansi vertikal dan/atau perguruan tinggi dan/atau institusi swasta.
 - (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kompetensi tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitasi kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. pelaksanaan Kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun Masyarakat.

BAB V PEMBERANTASAN

Pasal 28

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. melaksanakan razia dan pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum
- (3) Pelaksanaan Pemberantasan Terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan aparat penegak hukum.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta Masyarakat dibidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. pembinaan dan wajib lapor.
- (3) Peran serta Masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. perilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna narkotika dan keluarganya;
 - e. ikut terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika;
- (4) Pemerintah Daerah melalui BNN Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasi pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Wadah Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan dan/atau Kader Anti Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi Masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 34

Pemberdayaan masyarakat dalam fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat dilakukan dengan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika ;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh Masyarakat.

BAB VIII KEMITRAAN/KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. badan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Penganggaran pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan

Kelurahan dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.

- (4) Penganggaran pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 38

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah Kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Bentuk Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan Pasal 38, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 40

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, dapat dilakukan secara dalam jaringan melalui SIP4GN dan PN.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 FASILITASI
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA .

PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
 PREKURSOR NARKOTIKA

NO.	TENTANG	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Prekursor Narkotika					
2	Sosialisasi					
3	Pelaksanaan deteksi dini					
4	Pemberdayaan Masyarakat					
5	Pemetaan Wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
6	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi medis					
7	Peningkatan Peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional					

8	Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
9	Rencana aksi lainnya					

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR